



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kota Sibolga;
2. Walikota adalah Walikota Sibolga;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga;
4. Direktur adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Kota atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Kota dilingkungan Pemerintah Kota yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing Sibolga Daerah Kota Sibolga.
8. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi Umum Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing Sibolga Daerah Kota Sibolga.

9. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing Sibolga Kota Sibolga.
10. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing Sibolga Daerah Kota Sibolga.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Sibolga Daerah Kota Sibolga, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari Non PNS.
13. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Sibolga Daerah Kota Sibolga.
14. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maksimal 3 tahun.
15. Pegawai tetap adalah Pegawai BLUD yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat setelah mengikuti kontrak minimal 5 (lima) tahun selama menerapkan Pola BLUD.

BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS
Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS berkedudukan sebagai pejabat pengelola sesuai dengan kedudukannya baik sebagai Pemimpin, Pejabat Teknis, atau Pejabat Keuangan.
- (2) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD dapat diangkat dengan status :
 - a. pegawai kontrak; dan
 - b. pegawai tetap

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and Proper test*) yang dibentuk oleh Walikota atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pimpinan BLUD mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS dengan persetujuan Walikota.
- (4) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PERSYARATAN PENGANGKATAN
Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/Non PNS/Pegawai Swasta;
 - d. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S2 Kesehatan;
 - e. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat seleksi penerimaan;
 - f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan ketrampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and Proper test*) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - k. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/Non PNS/Pegawai Swasta;
 - d. Mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti Petugas Kebersihan (*cleaning service*), tukang Kebun, Sopir, Penjaga Kantor (*waker*) dan Juru Masak;
 - e. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat seleksi penerimaan;
 - f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah
 - i. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - j. Lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS

- e. Melakukan tindak pidana dan/atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang merugikan RSUD Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga; dan
- f. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BANGSIAN HUKUM,


ZURRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005